



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HARKATEFENDI SANJAYA Alias HARKAT;
Tempat lahir : Tual; -----
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /12 Desember 1986; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kampung Buton Kecamatan Dullah Selatan
Kota Tual; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

---Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 ; -----
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ; -----
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ; -----

Hal 1 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018 ; -----
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ; -----

---Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LOPIANUS YONIAS NGABALIN, S.H., Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 7/HK.02/KK 2018/PN TL tanggal 30 Januari 2018; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah Membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 25 Januari 2018 tentang Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dengan nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Tul atas nama terdakwa Harkat Efendi Sanjaya alias Harkat beserta seluruh lampirannya; -----

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-40/TUAL/01/2018 Euh.2 tanggal 22 Januari 2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2018; -----

Hal 2 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Telah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA alias HARKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA alias HARKAT** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram; -----
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih model : SM-B109ESSN : B109ESMH terpasang 1 (satu) buah baterai merek Samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon seluler; -----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Hal 3 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 19 April 2018 yang pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-40/TUAL/01/2018 Euh.2 tanggal 22 Januari 2018, yang uraiannya sebagai berikut : -----

KESATU; -----

---Bahwa Terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA Alias HARKAT** pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 20.15 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Komplek Islamic Center kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal dari terdakwa ditelepon oleh saudara ongen (DPO) dan mengatakan "DATANG KERUMAHNYA NAKAL SEKARANG SAYA ADA MAU BILANG SESUATU" dan terdakwa langsung menuju rumah saudara nakal (DPO) dan bertemu dengan saudara ongen (DPO) mengatakan "ADA UANG Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) K SENG" dan terdakwa memberikannya, kemudian saudara ongen mengatakan kepada terdakwa "KALAU ADA YANG MAU AMBIL BARANG (SABU-SABU) HUBUNGI SAYA KARENA BARANG (SABU-SABU) ADA MASUK" dan saudara ongen sempat memberikan sabu-sabu untuk dipakai sebanyak 2 (dua) kali di rumah saudara nakal (DPO) setelah terdakwa selesai pakai sabu-sabu tersebut ongen memberikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet untuk

Hal 4 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai, bahwa kemudian adanya informasi yang diperoleh Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA** Alias **HARKAT** yang merupakan TO (target Operasi) yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan terhadap terdakwa. -----

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 20.15 Wit. anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara yaitu saksi Muhamad Nur Lohy, saksi Julianus Sialana dan saksi Yasry Samsury menuju ke arah Komplek Islamic Center kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tempat dimana Terdakwa sedang berada, sesampainya Polisi di Tempat kejadian perkara, Polisi melihat Terdakwa dan langsung menangkapnya namun saat dilakukan penangkapan terdakwa melawan dan polisi melihat terdakwa membuang 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil dari tangannya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa; -----

Bahwa dalam penangkapan oleh pihak kepolisian tersebut, telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : -----

- 1) Satu sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram. -----
- 2) 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih, model : SM-B109E, SSN : -B109EGSMH terpasang 1 (satu) buah batre merek samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telpon seluler telkomsel. -----

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 3292/ NNF/ IX/ 2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSSt, Mk, M.A.P, Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani Amd telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan

Hal 5 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening dengan berat netto 0,0265 gram, milik terdakwa HARKAT EFENDI SANJAYA Alias HARKAT, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa Terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA Alias HARKAT** pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 20.15 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Komplek Islamic Center kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal dari terdakwa ditelp oleh saudara ongen (DPO) dan mengatakan "DATANG KERUMAHNYA NAKAL SEKARANG SAYA ADA MAU BILANG SESUATU" dan terdakwa langsung menuju kerumah saudara nakal (DPO) dan bertemu dengan saudara ongen (DPO) mengatakan " ADA UANG Rp.50.000.-(lima puluh ribu) K SENG" dan terdakwa memberikannya, kemudian saudara ongen mengatakan kepada terdakwa "KALAU ADA YANG MAU AMBIL BARANG (SABU-SABU) HUBUNGI SAYA KARENA BARANG (SABU-SABU) ADA MASUK" dan saudara ongen sempat memberikan sabu-sabu untuk dipakai sebanyak 2 (dua) kali dirumah saudara nakal (DPO) setelah terdakwa selesai pakai sabu-sabu tersebut ongen memberikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet untuk terdakwa pakai, bahwa kemudian adanya informasi yang diperoleh Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA Alias HARKAT** yang merupakan TO (target Operasi) yang sedang melakukan tindak pidana

Hal 6 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sehingga Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan terhadap terdakwa. -----

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 20.15 Wit. anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara yaitu saksi Muhamad Nur Lohy, saksi Julianus Sialana dan saksi Yasry Samsury menuju ke arah Komplek Islamic Center kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tempat dimana Terdakwa sedang berada, sesampainya Polisi di Tempat kejadian perkara, Polisi melihat Terdakwa dan langsung menangkapnya namun saat dilakukan penangkapan terdakwa melawan dan polisi melihat terdakwa membuang 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil dari tangannya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa; -----

---Bahwa dalam penangkapan oleh pihak kepolisian tersebut, telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : -----

- 1) Satu sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram. -----
- 2) 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih, model : SM-B109E, SSN : -B109EGSMH terpasang 1 (satu) buah batre merek samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telpon seluler telkomsel. -----

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 3292/ NNF/ IX/ 2017 tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P, Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani AMd telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0265 gram, milik terdakwa HARKAT EFENDI SANJAYA Alias HARKAT, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti

Hal 7 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor
urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa juga sebagai pengguna atau sering menggunakan atau
mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan Hasil Rekomendasi TAT (Tim
Asesmen Terpadu) Badan Narkotika Nasional Kota Tual Nomor:
R/09/IX/TAT/2017/BNNKT tanggal 08 September 2017 yang dibuat dan
ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual selaku Pemeriksa
Badan Narkotika Nasional Kota Tual, terhadap urine Terdakwa dengan hasil
pemeriksaan : -----

Metamphetamin : Positif ; -----

Amfetamine : Positif; -----

DAST (drug abuse screning test) : Nilai Scoring 7 (tingkat moderat); ----

Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menggunakan narkotika jenis shabu-
shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kota
Tual terhadap terdakwa tersebut. -----

**---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.-----**

---Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat
Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa,
Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula
didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta
keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

Saksi I JULIANUS SIALANA; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah
penemuan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa; -----

Hal 8 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan pada terdakwa, tanggal 4 September 2017, sekitar pukul 20.30 WIT di Kompleks Islamic Center, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual; -----
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika, kemudian kami melakukan pemantauan kepada terdakwa di daerah Kiom, dan ketika kami menghampiri terdakwa ketika terdakwa berjalan menuju sepeda motor, kami sempat melihat terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya, dan kemudian melakukan perlawanan kepada kami, kemudian setelah terdakwa kami amankan rekan saksi saudara Muhamad Nur Lohy melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika, setelah itu kami membawa terdakwa ke Polres Maluku Tenggara;-----
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kejadian cukup terang karena merupakan kompleks perumahan; -----
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi selama 2 (dua) bulan sebelum penangkapannya;-----
 - Bahwa kami merupakan tim yang ditugaskan untuk menangkap terdakwa terdiri dari 9 (sembilan) orang, 4 (empat) orang, 1 (satu) orang melakukan pemantauan dan 3 (tiga) lainnya yakni saya sendiri rekan saksi Yasry Samsury dan Muhamad Nur Lohy; -----
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa sedang berada di tempat kejadian, dan hendak melakukan jual beli Narkotika, tak selang beberapa menit kami langsung menuju tempat kejadian untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perlawanan ketika akan ditangkap; ---

Hal 9 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. YASRY SAMSURY ALIAS YASRY; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah penemuan narkotika pada terdakwa, tanggal 4 September 2017, sekitar pukul 20.30 WIT di Kompleks Islamic Center, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa pada awalnya kami tim resnarkoba mendapat informasi sebelumnya bahwa terdakwa adalah seorang pemakai, akan tetapi pada saat kejadian menurut informan tersebut memberikan informasi bahwa terdakwa sedang membawa barang, kemudian kami mendatangi tempat kejadian dan melakukan pengintaian, setelah kami melihat keberadaan terdakwa, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang pada saat itu terlihat membuang sesuatu dari genggamannya tangannya, dan rekan saksi Muhamad Nur Lohy kemudian mencari-cari di tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) sachet paket Narkotika; -----
- Bahwa pada saat kami hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam saku celananya, dan sesudah itu membuang sesuatu dari genggamannya tangannya; -----
- Bahwa ketika kami tangkap pada terdakwa tidak ditemukan alat hisap Bom;-----
- Bahwa ketika kami hendak menangkap terdakwa, terdakwa melakukan perlawanan;-----
- Bahwa setelah kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika yang dibuang terdakwa, maka kami tidak melakukan penggeledahan lagi;-----
- Bahwa setelah kami menangkap terdakwa, kami menanyakan kepada terdakwa darimanakah paket tersebut dia dapatkan dan terdakwa menjawab bahwa paket tersebut bukan miliknya, paket narkotika tersebut milik saudara Ongen;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet Narkotika yang ditemukan pada terdakwa; -----
- Bahwa setahu saksi apabila ada yang memiliki Narkotika, maka harus ada izin dari instansi yang berwenang, dan setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika tersebut; -----

Hal 10 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terdakwa merupakan target operasi, karena merupakan hasil pengembangan dari terdakwa-terdakwa Narkotika sebelumnya; -----

---Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa berkeberatan terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perlawanan ketika akan ditangkap;---

---Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di BAP yang dibacakan yakni keterangan saksi **MOHAMMAD NUR LOHY Alias LOHY** dan saksi **HASBI TAJUDIN ALIAS ANDRE** keterangan mana diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Saksi 3. MOHAMMAD NUR LOHY ALIAS LOHY; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pidana Narkotika dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- Bahwa kejadian perkara pidana Narkotika terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Kompleks Islamic Center Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa yang menjadi tersangkanya adalah saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) serta yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) yang mana saksi dengan rekan-rekan saksi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat; -----
- Bahwa saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) adalah target operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara yang mana saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) sering konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan juga sering menjadi kurir di wilayah kota Tual; -----

Hal 11 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.15 WIT saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) melakukan transaksi jual beli Narkotika di sekitar Kompleks Islamic Center, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan tempat kejadian perkara (TKP), saat saksi dan rekan-rekan saksi melihat tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) sementara berjalan kaki, saat itulah saksi dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa); -----
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi akan melakukan penangkapan, tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) sempat membuang sebuah barang yang belum diketahui oleh saksi dan rekan-rekan saksi. Tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) sempat melakukan perlawanan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi akan tetapi saksi dan rekan-rekan saksi dapat mengamankan tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa); -----
- Bahwa saat tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) diamankan, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan benda atau barang yang dibuang oleh tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) dan setelah diperiksa dan diteliti oleh saksi dan rekan-rekan saksi ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan milik atau kepunyaan tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa). Saat itulah tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; -----
- Bahwa setiap saksi dan rekan-rekan saksi yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara akan melakukan penangkapan terhadap setiap pelaku kejahatan Narkotika sudah merupakan protap yang harus diperhatikan oleh saksi dan rekan-rekan saksi adalah tangan dari para pelaku kejahatan Narkotika

Hal 12 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari setiap pelaku sering berusaha untuk menghilangkan barang bukti menggunakan tangan sehingga saat saksi dan rekan-rekan saksi akan melakukan penangkapan terhadap tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) perhatian saksi dan rekan-rekan saksi fokus sepenuhnya terhadap tangan dari tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) dan saat itulah saksi dan rekan-rekan saksi melihat tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) memasukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kanan kemudian membuang 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat sabu-sabu ditemukan diatas tanah ternyata setelah diteliti dan diperiksa benar 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan milik atau kepunyaan dari tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa); -----

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) darimanakah barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) dapatkan dan tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara Ongen; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengenal saudara Ongen yang mana sempat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian terhadap saudara Ongen akan tetapi saudara Ongen saat ini tidak berada lagi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa tersangka (saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat / Terdakwa) tidak mempunyai ijin khusus atau ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu golongan I (satu); -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Saksi 4. HASBI TAJUDIN JAFAR Alias ANDRE; -----

- Bahwa kejadian perkara pidana Narkotika terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Kompleks Islamic Center Kecamatan

Hal 13 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dullah Selatan Kota Tual; _____

- Bahwa yang menjadi tersangkanya adalah saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) serta yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya; _____
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dalam penguasaan tersangka Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa); _____
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihat terjadinya penangkapan terhadap saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) akan tetapi setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi sempat pihak Kepolisian menunjukan barang bukti milik saudara Harkat Efendi Sanjaya (Terdakwa); _____
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi karena saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) mengatakan bahwa ia pernah memakai sabu-sabu bersama dengan saksi; _____
- Bahwa saksi tidak pernah pakai sabu-sabu dengan saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa); _____
- Bahwa saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) merupakan teman saksi yang sudah saksi kenal sekitar 1 (satu) tahun; _____
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, akan tetapi pada bulan September 2017 saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) pernah mengatakan kepada saksi bahwa "mau kaseng ada barang ini? (mau tidak ada sabu-sabu ini?) lalu saksi bilang saksi tidak punya uang dan saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) hanya tertawa dan tersenyum pada saksi; _____
- Bahwa saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) sering menawarkan kepada saksi untuk memakai sabu-sabu; _____
- Bahwa saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat menawarkan sabu-sabu untuk dipakai apabila ada uang, sabu-sabu tersebut dijual oleh saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa); _____

Hal 14 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) tidak pernah menunjukkan pada saksi sabu-sabu tersebut akan tetapi saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat sempat katakan bahwa sabu-sabu tersebut ada pada saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) dan apabila ada uang baru saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat tunjukkan barang berupa sabu-sabu tersebut; —
- Bahwa saksi pernah membeli dari saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) akan tetapi barang berupa sabu-sabu tersebut habis sehingga saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) mengembalikan uang saksi sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saudara Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat (Terdakwa) tidak memiliki ijin khusus atau ijin resmi dari pemerintah terkait penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu atau membawa, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu; -----

—atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika karena Terdakwa hanyalah korban penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah memakai uang saksi untuk membeli sabu-sabu. Terdakwa memang pernah meminjam uang saksi sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter asesment maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, akan tetapi terhadap kesempatan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saya dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena masalah narkotika; -----

Hal 15 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya ditelepon oleh saudara Ongen, ia mengatakan kepada saya agar datang ke rumahnya Nakal karena ia mau bilang sesuatu. Lalu saya langsung ke rumahnya Nakal bertemu dengan saudara Ongen disana. Sesampainya disana, saudara Ongen menanyakan kepada saya ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) atau tidak untuk membeli rokok. Lalu saya memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada saudara Ongen. Setelah saya memberikan uang tersebut, saudara Ongen mengatakan kepada saya "kalau ada yang mau ambil barang (sabu-sabu) hubungi saya karena barang (sabu-sabu) ada masuk". Kemudian saudara Ongen sempat memberikan sabu-sabu untuk saya pakai sebanyak 2 (dua) kali di rumah saudara Nakal. Setelah saya pakai sabu-sabu tersebut, saudara Ongen memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet untuk saya pakai; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Kompleks Islamic Center Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang berada dalam penguasaan saya; -----
- Bahwa saya memakai Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 namun saya sempat beristirahat dan kembali mengonsumsi sabu-sabu sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang; -----
- Bahwa saya membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dan saya memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali; -----
- Bahwa efek dari pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu adalah semangat dalam bekerja dan saya pakai karena saat itu saya sedang stress; -----
- Bahwa saya membeli sabu-sabu dari saudara Ongen sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa pekerjaan saya sehari-hari sebagai tukang ojek; -----
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak Kepolisian sewaktu saya mau pulang dari rumah saudara Nakal. Saat itu saudara Ongen dijemput oleh isterinya. Ketika saya kembali ke motor saya, petugas Kepolisian sudah menunggu saya; -----

Hal 16 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Masruri namun saudara Ongen yang jual; -----
- Bahwa penghasilan saya dari mengojek, per bulannya sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa saya pernah membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu) dan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu); -----
- Bahwa saya pernah juga membeli sabu-sabu di saudara Andre; -----
- Bahwa saya mendapatkan uang untuk membeli sabu-sabu dari ibu dan kakak saya. Saya biasa meminta uang dari mereka; -----
- Bahwa saya sudah berkeluarga. Saya memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak; -
- Bahwa untuk sachet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk 2 (dua) kali pemakaian sedangkan sachet seharga Rp.100.000,- (seratus ribu) adalah untuk 1 (satu) kali pemakaian; -----
- Bahwa saya tidak pernah menjual atau menjadi perantara peredaran Narkotika jenis sabu-sabu ini, saya hanya pemakai saja; -----
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi; -----
- Bahwa isteri dan anak saya hidup susah karena biasanya saya yang menafkahi; -----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- Satu sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram. -----
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih, model : SM-B109E, SSN : -B109EGSMH terpasang 1 (satu) buah batre merek samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telpon seluler telkomsel. -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Hal 17 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat
berupa :-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :
3292/NNF/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan
ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa dari
Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa
barang bukti dengan nomor 8064/2017/NNF dengan berat 0, 0112 adalah
benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu)
nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika; -----
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-575.a/IX/2017/BNKKT
tanggal 5 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi
Kurniawati, S.Kep.Ns selaku petugas pemeriksa dan dr. Triningsih Setyawati
selaku dokter pemeriksa dengan mengetahui Drs. Addnan Tamher, M. Si
selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual terhadap terdakwa dengan
hasil pemeriksaan adalah Amphetamine dan Methamphetamine Positif; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula
dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.30 wit,
terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara di
Kompleks Islamic Center, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual; -----
- ✓ Bahwa pada awalnya kami tim resnarkoba mendapat informasi sebelumnya
bahwa terdakwa adalah seorang pemakai, kemudian kami mendatangi tempat
kejadian dan melakukan pengintaian, setelah kami melihat keberadaan
terdakwa, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang
pada saat itu terlihat membuang sesuatu dari genggamannya, dan rekan

Hal 18 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhamad Nur Lohy kemudian mencari-cari di tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) sachet paket Narkotika; -----

- ✓ Bahwa pada saat kami hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam saku celananya, dan sesudah itu membuang sesuatu dari genggamannya; -----
- ✓ Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada terdakwa, Tim Serse Narkotika menanyakan kepada terdakwa darimanakah paket tersebut dia dapatkan dan terdakwa menjawab bahwa paket tersebut dari saudara Ongen; -----
- ✓ Bahwa terdakwa ditelepon oleh saudara Ongen dan mengatakan kepada Terdakwa agar datang ke rumahnya Nakal karena ia mau bilang sesuatu. Lalu Terdakwa langsung ke rumahnya Nakal bertemu dengan saudara Ongen disana. Sesampainya disana, saudara Ongen menanyakan kepada Terdakwa *"ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) atau tidak untuk membeli rokok?"*. Lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada saudara Ongen. Kemudian saudara Ongen sempat memberikan sabu-sabu untuk Terdakwa pakai sebanyak 2 (dua) kali di rumah saudara Nakal. Setelah Terdakwa pakai sabu-sabu tersebut, saudara Ongen memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet untuk Terdakwa pakai; -----
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di Saudara Ongen dan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali; -----
- ✓ Bahwa sebelum melakukan penangkapan terdakwa merupakan target operasi sebagai pemakai, karena merupakan hasil pengembangan dari terdakwa-terdakwa Narkotika sebelumnya; -----
- ✓ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkotika baik menerima atau menjadi perantara untuk mencari keuntungan namun hanya sebagai pengguna;--
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine oleh BNN Kota Tual terhadap terdakwa dengan hasil urine terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Hal 19 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang sementara terdakwa tidak sakit yang membutuhkan obat tersebut, terdakwa bukan pekerja atau memiliki usaha farmasi serta terdakwa juga bukan dosen peneliti Narkotika;-

---Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya; -----

---Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti ada dalam perbuatan maupun diri terdakwa tersebut; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tual, dengan komposisi surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, dan berdasarkan prinsip pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. **Unsur setiap orang;** -----
2. **Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;** -----

Hal 20 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang ; -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan juga terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, serta dipersidangan tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sakit, dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada indikasi adanya error in persona atau keliru orangnya; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, maka unsur setiap orang telah terbukti benar adalah diri terdakwa, namun demikian apakah terdakwa dapat disalahkan dan dipidana ataukah tidak, hal ini tergantung pertimbangan pembuktian semua unsur selanjutnya, apakah terbukti atau tidak dilakukan oleh terdakwa; -----

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

---Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan

Hal 21 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) Undang-undang tersebut; -----

---Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 minimal 5 (lima) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pasal 114 adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntunganyang bersifat ekonomis, biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis; -----

---Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut : -----

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; -----
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram; -----
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika; -----

Hal 22 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017, sekitar pukul 20.30 WIT ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba POLRES Maluku Tenggara kompleks Islamic Center Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual karena sebelumnya terdakwa merupakan target operasi dari tim Sat Narkoba POLRES Maluku Tenggara sebagai Pemakai; -----

---Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 pukul 02.00 WIT terdakwa ditelepon oleh saudara Ongen dan mengatakan kepada Terdakwa agar datang ke rumahnya Nakal karena ia mau bilang sesuatu. Lalu Terdakwa langsung ke rumahnya Nakal bertemu dengan saudara Ongen disana. Sesampainya disana, saudara Ongen menanyakan kepada Terdakwa *"ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) atau tidak untuk membeli rokok?"*. Lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada saudara Ongen. Kemudian saudara Ongen sempat memberikan sabu-sabu untuk Terdakwa pakai sebanyak 2 (dua) kali di rumah saudara Nakal. Setelah Terdakwa pakai sabu-sabu tersebut, saudara Ongen memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet untuk Terdakwa pakai; -----

—Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di Saudara Ongen dan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali karena terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak Januari Tahun 2017; -----

—Menimbang, bahwa sabu-sabu yang terdakwa dapat dari saudara Ongen seberat 0,20 gram adalah untuk terdakwa pakai, dengan demikian beratnya kurang dari 1 gram, dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap urine terdakwa positif mengandung metamphetamine dan amphetamine, namun fakta hukum dan keadaan di persidangan tidak ada satu alat bukti ataupun petunjuk yang dapat membuktikan atau menunjukkan kalau terdakwa telah melakukan transaksi narkotika, dengan

Hal 23 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ataupun menjadi perantara untuk mencari keuntungan ekonomis, selain dari pada mempergunakan sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan/atau secara bersama-sama ; -----

---Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan barang bukti narkoba berupa sabu yang disita oleh petugas kepolisian dimana terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 gram berarti kurang dari 1 (satu) gram dan berdasarkan keterangan saksi dari Penyidik yang menangkap terdakwa kalau terdakwa merupakan target operasi dari pihak Kepolisian Cq. Sat. Narkoba sebagai pemakai; -----

---Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu kurang dari 1 gram; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah tepat jika terdakwa dikategorikan sebagai pengedar narkoba karena terdakwa tidak menjual narkoba tetapi hanya digunakan sebagai pengguna sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. : BA/SKET-575.a/IX/2017/BNNKT tanggal 5 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Kurniawati, S.Kep.Ns selaku petugas pemeriksa dan dr. Triningsih Setyawati selaku dokter pemeriksa dengan mengetahui Drs. Addnan Tamher, M. Si., dimana hasil pemeriksaan atas nama terdakwa Harkat Efendi Sanjaya Alias Harkat dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya

Hal 24 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan **tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a dari dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat, karena apa yang telah dipertimbangkan secara Juridis diatas terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dari dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa disinilah peranan Majelis Hakim yang tidak memihak dan berdiri tegak diantara kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun terdakwa / Penasehat Hukumnya, yang mana berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa tersebut telah terbukti "Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa terhadap pledooi Tim Penasihat Hukum pada halaman 4, yang menyatakan terdakwa haruslah ditempatkan dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditentukan oleh Kantor BNN setempat, yakni BNN Kota Tual seharusnya direhabilitasi, oleh karena itu penjatuhan hukuman rehabilitasi sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa terhadap pledooi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi Penasehat Hukum yang memohon terdakwa direhabilitasi pada tempat tertentu; ----

---Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat yang pada pokoknya menerangkan terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika dan belum/bukan pecandu narkotika, serta berdasarkan Peraturan Bersama : Ketua Mahkamah Agung RI,

Hal 25 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tertanggal 11 Maret 2014 pada pasal 4 ayat (4) berbunyi "Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil Asesmen dari Tim Asesemen, Tetap ditahan di RUTAN atau Cabang RUTAN dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi, maka selama terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan nanti ia terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan yang khusus (Kota Tual dan Ambon belum ada tempat khusus rehabilitasi Narkotika tersebut), sebagaimana disyaratkan Undang-undang dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengobatan/Rehabilitasi terdakwa dapat dilakukan di RUTAN/ Lembaga Pemasyarakatan tempat terdakwa menjalani hukuman; -----

---Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

---Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaaan alternatif kedua, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi; -----

---Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori

Hal 26 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya;-----

---Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;--

---Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam keadaan sehat wal afiat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembenar ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. -----

---Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Tuntutan Pidana dan Pledooi Penasihat Hukum terdakwa ternyata bertolak belakang dan kontradiktif, hal ini adalah wajar dalam proses penyelesaian dalam perkara pidana. -----

---Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; Bahwa disinilah peranan Pengadilan/Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara baik Pidana maupun Perdata dalam persidangan adalah bebas dan mandiri/independen dan harus berdiri tegak diantara Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukumnya serta kepada pihak – pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perkara yang akan dijatuhkan putusan dan putusan Majelis Hakim/Pengadilan tersebut didasarkan kepada Hukum dan keadilan baik bagi diri terdakwa sendiri maupun sesama terdakwa lain dalam kasus yang

Hal 27 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa serta juga keadilan masyarakat dan Negara; -----

---Menimbang, bahwa selain tersebut diatas tujuan pemidanaan di Negara kita bersifat Pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku bagi orang yang telah berbuat salah tersebut, sehingga diharapkan nantinya ia akan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya;-----

---Menimbang, bahwa nantinya apabila penjatuhan pidana dari Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan segala sesuatunya baik secara Juridis, Filosofis dan Sosiologis;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Kota Tual pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa; -----

Hal 28 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang membutuhkan nafkah dari terdakwa selaku tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa masih berusia relatif muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakukannya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

---Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, oleh penuntut umum, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka status barang buktinya akan disebutkan dalam amar dibawah ini; ----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Hal 29 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Meningat dan memperhatikan akan ketentuan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan perkara ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomo. 4 tahun 2010 serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI ; Menteri Hukum Dan HAM RI ; -----

M E N G A D I L I ; -----

1. Menyatakan terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA Alias HARKAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARKAT EFENDI SANJAYA Alias HARKAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Satu sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram. -----
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih, model : SM-B109E, SSN : -B109EGSMH terpasang 1 (satu) buah batre merek samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telpon seluler telkomsel. -----
- Dirampas untuk dimusnahkan;** -----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **Rabu, 25 April 2018** oleh kami **ALI MURDIAT, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH AVERIEN PADUWI, S.H.** serta **ULFA RERY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada

Hal 30 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, **26 April 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NELLY DIAN, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Penuntut Umum **BENNY A. SURBAKTI, S.H.** pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Anggota

t.t.d

HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H.

t.t.d

ULFA RERY, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NELLY DIAN, A.Md., S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya.

PLH. PANITERA PENGADILAN NEGERI TUAL

LORENS FENINLAMBI, S.H.

Hal 31 dari 31 Hal. Put No : 5/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)